

**ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT PADA PT BANK SUMUT
KANTOR PUSAT MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)
Program Studi Manajemen*

Oleh :

FARIZA ALDILLA GHAISANI

NPM: 1805160249



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : FARIZA ALDILLA GHAISANI
N.P.M : 1805160249
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji :

Penguji I

(Assoc. Prof. Lila Bismala, ST, M.Si)

Penguji II

(Muhammad Andi Prayogi SE., M.Si)

Pembimbing

(Murviana Koto, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : FARIZA ALDILLA GHAISANI
N P M : 1805160249
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Resiko Kredit Pada PT. Bank SUMUT Kantor
Pusat Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

Murviana Koto, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:








Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si
H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Fariza Aldilla Ghaisani
 N.P.M : 1805160249
 Program Studi : Manajemen
 Konsentrasi : Manajemen Keuangan
 Nama Dosen Pembimbing : Murviana Koto SE, M.Si
 Judul Penelitian : Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Penyusunan kata-kata pada pendahuluan	24/06-2022	
Bab 2	penambahan jurnal dan BUKU	28/06-2022	
Bab 3	Sumber kutipan Tempat penelitian	18/07-2022	
Bab 4	Sumber kutipan Sumber rumus	15/08-2022	
Bab 5	pada kesimpulan kata-katanya ada yang perlu diperbaiki	15/08-2022	
Daftar Pustaka	Penggunaan mendeley	23/08-2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC	24/08-2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Jasman Saripuddin Hsb, S.E., M.Si.)

Medan, Agustus 2022
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Murviana Koto SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : FARIZA ALDILLA GH AISANI
NPM : 1805160249
Konsentrasi : Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Manajemen)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 02 September 2022
Pembuat Pernyataan



Fariza Aldilla Ghaisani

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN.

Fariza Aldilla Ghaisani

Menejemen

farizaaldilla@gmail.com

Risiko kredit dapat diartikan sebagai kerugian yang diderita Bank, dimana kredit terjadi pada saat pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan kredit. Ada salah satu cara untuk mengetahui kondisi perusahaan yaitu dengan cara menganalisis tingkat risiko kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat risiko kredit ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan selama lima tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang telah tersedia berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2016-2020 maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. Bank SUMUT Medan berada pada kategori Bank kurang efektif, hal tersebut terlihat dengan nilai rasio LDR pada tahun 2017, dan 2018 tidak dapat memenuhi Standar Bank Indonesia yaitu 78%-94%, Dengan nilai LDR sebesar 94,30% dan 95,13%, dikarenakan nilai LDR yang telah melampaui batas aman, hal itu kembali mengindikasikan bahwa Bank SUMUT dalam kategori tidak sehat dan juga hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Bank dalam keadaan kurang efektif. Sedangkan untuk hasil analisis *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 menunjukkan angka 4,53%, 2,63%, 4,03%, dan 3,39% Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun 2016 sampai 2020 tersebut merupakan dalam kategori aman dan tidak melampaui batas yang telah ditentukan standar Bank Indonesia yaitu seharusnya 5% dan dalam keadaan tersebut Bank dalam kategori sehat.

Kata Kunci: Tingkat Resiko Kredit, *Non performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

CREDIT RISK LEVEL ANALYSIS IN PT. BANK SUMUT HEAD OFFICE MEDAN.

Fariza Aldilla Ghaisani
Management
farizaaldilla@gmail.com

Credit risk can be interpreted as a loss suffered by the Bank, where credit occurs when creditors and debtors take actions that are not careful in making credit decisions. There is one way to find out the condition of the company that is by analyzing the level of credit risk. The purpose of this study was to determine and analyze the level of credit risk in terms of Non Performing Loans (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR) at PT. Bank SUMUT Medan Head Office. The data used in this study is financial statement data for five years, from 2016 to 2020.

This study uses a descriptive method, namely by collecting and analyzing data, so that it can provide a clear picture. The data collection technique used in this study is a documentation study, namely the collection of available data in the form of company financial statements for 2016-2020 and other information related to the scope of this research. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the analysis of Loan to Deposit Ratio (LDR) at PT. Bank SUMUT Medan is in the category of less effective Bank, this can be seen by the LDR ratio value in 2017, and 2018 unable to meet Bank Indonesia Standards of 78%-94%, with an LDR value of 94.30%, and 95.13 %, because the LDR value has exceeded the safe limit, it again indicates that Bank SUMUT is in the unhealthy category and it also shows that the Bank's liquidity condition is in a less effective condition. Meanwhile, the results of the analysis of Non-Performing Loans (NPL) in 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020 showed the figures of 4.53%, 2.63%, 4.03%, and 3.39%. the years 2016 to 2020 are in the safe category and do not exceed the limits set by Bank Indonesia standards, which should be 5% and in such circumstances the Bank is in the healthy category.

Keywords: Credit Risk Level, Non-performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT PADA PT BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN.”** dimana skripsi ini penulis butuhkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana manajemen pada akultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah sumatera utara. Shalawat dan salam kehadiran nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliah ke zaman yang terang dan penuh dengan pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Dengan kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak atas dorongan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menerima kritis dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan yang akan penulis lakukan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa trima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Zulham dan ibunda Desy Hariany Lubis, yang tanpa letih memberikan perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan baik moral maupun materi yang tak ternilai. Sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh pihak rektorat.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh pihak dekatan.
4. Bapak Assoc. Prof. Ade Gunawan S.E., M.Si Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Sarifuddin Hasibuan SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Jufrizen, S.E., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Murviana Koto, SE, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan bersedia mengorbankan waktu untuk menuntun serta memberi arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh dosen dan pegawai Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajarkan banyak ilmu selama perkuliahan.
10. Buat teman saya yang selalu memberi dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Indah Artiany, Rahayu, Vicky Herdiansyah, Cindy Amelia, Duha Amal.
11. Teman seperjuangan Adam Chairivo, Ilham Syahputra, dan Faishal Annass
12. Buat teman-teman kelas E Manajemen pagi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, terimakasih telah memebrikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Demikianlah dengan selesainya penulisan skripsi ini mudah-mudahan dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Dan tak lupa permohonan maaf kepada semua pihak jika ada bahasa dan penulisan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, semua itu tidak disebabkan dengan kesengajaan melainkan kesilapan semata dalam mengerjakan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, September 2022

Hormat Penulis

Fariza Aldilla Ghaisani
1805160249

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Bank	12
2.1.1.1 pengertian Bank	12
2.1.1.2 Jenis-jenis Bank	13
2.1.2 Standart Bank	15
2.1.3 Kredit	18
2.1.3.1 Pengertian Kredit	18
2.1.3.2 Unsur-unsur Kredit	19
2.1.3.3 Jenis-jenis Kredit	21
2.1.3.4 Tujuan Kredit	24
2.1.3.5 Fungsi Kredit	25
2.1.3.6 Analisis Kredit	26
2.1.4 Resiko Kredit	29
2.1.4.1 Pengertian Resiko Kredit	29
2.1.4.2 Jenis-jenis Resiko Kredit	29
2.1.4.3 Faktor-faktor Resiko Kredit	30
2.1.5 <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	32
2.1.5.1 Pengertian <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	32
2.1.5.2 Manfaat <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	33
2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	33
2.1.5.4 Pengukuran <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	34
2.1.6 <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	35
2.1.6.1 Pengertian <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	35
2.1.6.2 Manfaat <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	36
2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	36

2.1.6.4 Pengukuran <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	37
2.2 Krangka Berfikir	38
2.2.1 Tingkat Risiko Ditinjau dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	38
2.2.2 Tingkat Risiko Ditinjau dari <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	40
BAB 3 METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Defenisi Oprasi Variabel	45
3.2.1 <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	45
3.2.2 <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	45
3.3 Tempat dan Waktu	46
3.3.1 Tempat Penelitian	46
3.3.2 Waktu Penelitia	46
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	46
3.4.1 Jenis Data	46
3.4.2 Sumber Data	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Analisis Data	47
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Hasil Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Sumut	48
4.1.2 Deskripsi Data	48
4.1.2.1 <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	48
4.1.2.2 <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	50
4.2 Pembahasan	52
4.2.1 Analisis tingkat resiko kredit dengan menggunakan rasio <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	52
4.2.2 Analisis tingkat resiko kredit dengan menggunakan rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	54
BAB 5 PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
5.3 Keterbatasan Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Dana Pihak Ketiga Bank Sumut Periode 2016-2020.....	6
Tabel 1.2 Kredit Yang Diberikan Bank Sumut Periode 2016-2020	7
Tabel 1.3 Kredit Bermasalah Bank Sumut Priode 2016-2020.....	8
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan	46
Tabel 4.1 <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Bank Sumut priode 2016-2020	49
Tabel 4.2 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Bank Sumut priode 2016-2020.....	50

DAFTAR GAMBAR

Diagram Total Dana Pihak Ketiga Bank Sumut Periode 2017-2021.....	6
Diagram Kredit Yang Diberikan Bank Sumut Periode 2017-2021.....	7
Diagram Kredit Bermasalah Bank Sumut Priode 2017-2021.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1 Diagram Pertumbuhan <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR)	53
Gambar 4.2 Diagram Pertumbuhan <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan salah satu sektor yang menjadi tolak ukur sebuah negara. maju atau berkembang. Sejalan dengan waktu, perekonomian di dunia saat ini penuh dengan tantangan serta hambatan yang harus dihadapi. Ketika pandemi Covid 19 ini belum masuk semua Negara harus berusaha agar pertumbuhan ekonomi di negaranya berjalan stabil dan baik. Apalagi sekarang ketika pandemi datang kepada hampir seluruh Negara yang ada di dunia, sangat mempengaruhi perekonomian seluruh Negara, karena banyak kebijakan yang diambil oleh semua kepala Negara untuk memerangi pandemi ini yang berdampak pada salah satunya adalah sektor perekonomian dan khususnya Indonesia.

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19 mempengaruhi hampir semua lini bisnis. Tak terkecuali juga pada sektor perbankan. Terjadi perlambatan pertumbuhan perbankan dimana melemahnya kemampuan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana, disebabkan karena minimnya permintaan pembiayaan akibat aktivitas masyarakat yang dibatasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB diresmikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid 19) tanggal 31 Maret 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam peraturan pemerintah ini paling sedikit meliputi: Meliburkan kegiatan sekolah dan tempat kerja, lalu digantikan dengan kegiatan belajar daring dan WFH. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di

tempat atau fasilitas umum. Dengan adanya penerapan PSBB ini diperkirakan akan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Peraturan di masa PSBB seperti Larangan melakukan perjalanan antarkota, antarnegara, bahkan antarbenua. Pusat perbelanjaan, bank, hotel dan restoran beroperasi terbatas. Dengan pembatasan ini terdapat sejumlah sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdampak langsung oleh Covid 19.

Sebagai efek dari pandemi Covid 19 Pada periode bulan Maret 2020 – bulan Februari 2021, PT Bank Sumut memberikan regulasi baru dalam sistem perbankannya terutama pada sektor kredit, PT Bank Sumut menerapkan prinsip kehati-hatian karena sebenarnya faktor eksternal, khususnya pandemi ini sangat memengaruhi dunia usaha, sehingga penyaluran kredit menurun dan kredit bermasalah juga mengalami penurunan pada saat pandemi di PT Bank Sumut , oleh karena itu peneliti mengangkat kasus ini untuk mengukur tingkat resiko kredit pada saat pandemi maupun saat tidak pandemi.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. Kredit dapat diperoleh baik dari bank umum atau bank perkreditan rakyat. Kredit merupakan salah satu cara bagi bank untuk media penyaluran dana kepada masyarakat. Namun, bank harus memberikan perhatian khusus dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Karena bank memiliki tanggung jawab atas dana nasabah yang diberikan kepadanya (Sekaran et al., 2018).

Seperti diketahui, bahwa sumber dana bank yang digunakan untuk disalurkan sebagai kredit sebagian besar diperoleh dari masyarakat, yang di antaranya berasal dari tabungan, deposito, dan giro. Keputusan pemberian kredit memiliki risiko tinggi atas ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya pada saat jatuh tempo. Jadi untuk menjaga dan meminimalisir risiko tersebut dan demi keamanan, bank harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti.

Ada beberapa hal yang akan dinilai dan diperhatikan oleh bank terhadap suatu perusahaan yang akan menjadi debiturnya sebelum memberikan persetujuan suatu permintaan kredit. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan yang akan menjadi debitur, bank dapat melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau buruk, dan apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan, analisis rasio merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, kemudian dapat melakukan perbandingan mengenai kondisi keuangan setiap tahunnya yang akan berhubungan dengan pengambilan keputusan pemberian kreditnya. Namun rasio keuangan bukanlah hal mutlak untuk pengambilan keputusan akhir. Rasio keuangan hanya akan bermanfaat apabila dapat menunjukkan perubahan arah dan pola keuangan suatu perusahaan

Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan telah banyak berdiri di Indonesia yang berbasis Bank BUMN, Bank Umum Swasta Devisa, Bank Umum Swasta Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, Bank

Syariah dan Bank Asing di Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Perbankan pada UU No.10 Tahun 1999).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.[1] Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR:

KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa : Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah

dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

KPR Non Subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan

Kredit Multi Guna (KMG) merupakan salah satu jenis kredit atau pinjaman bank. Pada pinjaman ini, pihak bank mensyaratkan nasabah untuk memberikan jaminan atau agunan berupa aset berharganya, guna mendapatkan pinjaman. Peminjam juga tidak bisa memilih limit pinjaman sesuka hati, karena besaran nominal pinjaman yang diberikan pihak bank, menyesuaikan pada taksiran harga aset yang diberikan untuk jaminan. Adapun, jenis aset berharga yang dimaksud bisa berupa barang elektronik, emas, properti, kendaraan, dan masih banyak lagi. Jika kamu ingin limit pinjamannya besar, maka harga aset yang kamu jaminkan harus memiliki nilai yang besar juga. Intinya, semakin besar nilai aset berharga yang nasabah jaminkan kepada bank, maka akan semakin tinggi pula jumlah kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Rafiqi, 2016).

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses menganalisis atau menilai yang dilakukan oleh pihak Bank dengan menghitung seberapa besar presentasi perbandingan antara jumlah kredit dengan jumlah keseluruhan

pemberian kredit, dan dalam pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apakah Bank juga mampu menyalurkan kredit kepada nasabah yang dana tersebut bersumber dari banyak pihak termasuk salah satunya adalah dana deposan (perorangan, perusahaan, ataupun lembaga yang menyimpan uang pada Bank dalam bentuk deposito berjangka) yang akan diambil pada waktu yang telah disepakati serta kemampuan Bank dalam membayar hutang jangka pendek (Pratiwi, 2012).


Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Loans Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Gusti Ayu Purnamawati, 2018).

Pengertian *Non Performing Loan (NPL)* adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidاكلancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien (Nurkhofifah et al., 2019).

**Tabel 1.1 Total Dana Pihak Ketiga Bank Sumut
Kantor Pusat Medan Periode 2016-2020**

Priode	Total Dana Pihak Ketiga (dalam ribuan)
2016	20.803.982
2017	23.159.004
2018	22.226.880
2019	25.171.669
2020	26.963.592
Rata-rata	23.665.025

Gambar Grafik Total Dana Pihak Ketiga




Berdasarkan laporan keuangan diatas pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 20.803.982 dan 23.159.004 berada dibawah batas rata-rata. Sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 Total Dana Pihak Ketiga berada diatas rata-rata sebesar 22.226.880, 25.171.669 dan 26.963.592, dimana pada tahun 2018 kredit ini mengalami penurunan. sedangkan di tahun 2019 pertumbuhan mengalami kenaikan dan menurun kembali di tahun 2020.

**Tabel 1.2 Kredit Yang Diberikan Bank Sumut
Kantor Pusat Medan Periode 2016-2020**

Priode	Kredit Yang Diberikan (dalam ribuan)
2016	18.677.822
2017	19.940.282
2018	21.144.475
2019	22.986.952
2020	23.222.629
Rata-rata	21.194.432

Gambar Grafik Kredit Yang Diberikan




Berdasarkan laporan keuangan diatas pada tahun 2016 dan 2017 diketahui jumlah Kredit Yang Diberikan sebesar 18.677.822 dan 19.940.282 berada diatas batas rata-rata. untuk tahun 2018, jumlah Kredit Yang Diberikan sebesar 21.144.475, nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah Kredit Yang Diberikan berada di atas rata-rata. dan di tahun 2019 jumlah kredit yang diberikan sebesar 22.986.952 berada diatas rata-rata. dan 2020 jumlah kredit yang diberikan sebesar 23.222.629, nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah kredit yang diberikan di atas rata-rata.

**Tabel 1.3 Kredit Bermasalah Bank Sumut
Kantor Pusat Medan Priode 2016-2020**

Priode	Kredit Bermasalah (dalam ribuan)
2016	846.174.697
2017	524.193.562
2018	759.035.000
2019	926.905.000
2020	787.305.000
Rata-rata	768.772.652

Gambar Grafik kredit Bermasalah



Berdasarkan laporan keuangan diatas pada tahun 2016 dan 2017 diketahui jumlah Kredit Bermasalah sebesar 846.174.697 dan 524.193.562 nilai tersebut berada dibawah batas rata-rata. Dimana pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 Kredit Bermasalah sebesar 926.905.000 dan 787.305.00 dimana pertumbuhannya mengalami penurunan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kredit Bermasalah berada di atas rata-rata yaitu: 768.772.652 sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya Kredit Bermasalah dikarenakan kesanggupan nasabah untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tidak berjalan lancar. Bank Indonesia telah menentukan untuk *Non Performing Loan* (NPL) maksimal sebesar 5%. Apabila Bank mampu menekan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dibawah 5%, maka potensi tingkat risiko yang akan diperoleh akan semakin besar, karena Bank-bank akan semakin menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian Kredit Bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PT. Bank Sumut Pusat Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai Total Dana Pihak Ketiga pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan Total Dana Pihak Ketiga 23.159.004 dan ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi 22.226.880
2. Nilai Kredit yang diberikan mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.
3. Nilai Kredit Bermasalah mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai 759.035.000 dan 926.905.000 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 768.772.652

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan fokus membahas tentang bagaimana tingkat resiko kredit yang di tinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (*LDR*) pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat risiko kredit di tinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) pada PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan.?
2. Bagaimanakah tingkat risiko kredit di tinjau dari *Loan to Deposit Ratio* (*LDR*) pada PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan.?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat risiko kredit di tinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) pada PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat risiko kredit di tinjau dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT.Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang risiko kredit mengenai *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan daalam mengambil kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam hal mengatasi tingkat risiko keuangan perbankan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan dan dapat memberikan informasi sebagai bahan refrensi bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti hal yang sama melanjutkan penelitian ini untuk menjadi penelitian yang lebih baik lagi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan (Kasmir, 2014).

Pengertian Bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut, UU No.10 Thn 1998

Bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian dikelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta atau pemerintah. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa deviden atau pendapatan bunga yang dapat digunakan untuk membayar biaya operasional dan mengembangkan usaha. Menurut, Pierson seorang ahli ekonomi dari Belanda

Bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan

kredit dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali (Sekaran et al., 2018).

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”. Menurut, Ikatan Akuntan Indonesia (2002 : 31.1)

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

1. Jenis Bank Sentral

Bank sentral adalah suatu lembaga atau instansi swasta yang memiliki tanggung jawab penuh terkait kebijakan moneter atau keuangan pada suatu negara. Tugas utamanya adalah demi menjaga stabilitas mata uang ataupun harga dalam suatu negara, contohnya adalah mata uang Rupiah di Indonesia. Nantinya, pihak bank akan mengendalikan laju inflasi pada suatu negara, sehingga perekonomian pada suatu negara akan sangat bergantung pada bank sentral. Pihak bank sentral juga memiliki hak penuh dalam membuat dan juga melakukan kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki hak dalam mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai dan non tunai. Terakhir, bank sentral pun mempunyai hak penuh dalam hal mengatur serta mengawasi perbankan lain agar bisa membatasi adanya risiko serta biaya krisis sistemik. Setiap negara di dunia memiliki bank sentralnya tersendiri dan hanya ada satu

pada tiap negara. Untuk di Indonesia, kita bisa melihat adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral (Kasmir, 2014).

2. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional. Intinya, bank umum ini harus mampu memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Badan usaha ini juga juga memiliki hak dalam mengumpulkan uang dari masyarakat. Nantinya, uang yang terkumpul tersebut akan dikelola oleh pihak bank dalam bentuk simpanan, yang mana simpanan tersebut akan diputar kembali untuk dijadikan sebagai utang pada pihak lain yang memerlukan pendanaan. Para ahli perbankan banyak yang mengatakan bahwa bank umum adalah suatu lembaga yang selalu berorientasi pada keuntungannya. Namun, bank umum itu sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis berdasarkan statusnya, yakni bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak bank sentral pada suatu negara untuk bisa melakukan bentuk usahanya dengan memanfaatkan valuta asing. Jadi, jika Anda menggunakan bank devisa, maka Anda bisa melakukan pengiriman uang ke luar negeri, melakukan kegiatan ekspor atau impor, serta melakukan jual beli valuta asing. Sebaliknya, bank non-devisa adalah perbankan yang belum mengantongi izin resmi dari bank sentral untuk melakukan devisa, sehingga kegiatan yang mereka lakukan pun sifatnya sangatlah terbatas (Kasmir, 2014).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah salah satu bank yang kegiatannya hanya akan menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito

berjangka atau bentuk lainnya yang sama. Pada umumnya, BPR ini bisa ditemukan di daerah atau kota kecil yang dekat dengan masyarakat yang sedang memerlukan. Contoh dari BPR ini adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Lumbung Pitih Nagari (LPN) serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain itu, BPR juga bisa ditemukan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BPKD), dll. Seluruh bentuk bank tersebut sudah tercantum dalam UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992. Tujuan utamanya adalah demi melayani masyarakat kecil yang berada di pelosok pedesaan yang memerlukan dana pinjaman (Kasmir, 2014).

2.1.2 Standar Perbankan

Standar layanan perbankan sangat penting mengingat industri perbankan berkembang semakin pesat seiring dengan kebutuhan nasabah yang juga meningkat dan kompleks serta membutuhkan standar penampilan, layanan, pengetahuan, dan keterampilan mengenal produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Secara umum, standar layanan perbankan yang harus dipenuhi, meliputi :

1. Penampilan diri

Standar penampilan dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah kepada bank, sehingga nasabah dapat terlayani dengan baik dan membuat nasabah puas dengan standar layanan. Standar penampilan petugas perbankan meliputi standar dalam berpakaian dan penampilan fisik. dalam pelayanan prima (Service Excellent) diperlukan suatu standar penampilan bagi petugas, maupun perusahaan. Standar penampilan petugas diperlukan guna membangun keyakinan bagi nasabah

dan image positif bagi perusahaan, meningkatkan pelayanan dan menjaga kepuasan pelanggan. pelanggan merupakan asset yang sangat berharga dan harus tetap dipertahankan / dijaga.

2. Kebersihan dan Kerapihan Ruang Kerja

Ruang kerja pada umumnya tempat berlangsungnya proses pekerjaan. Standar kebersihan dan kerapihan ruang kerja dapat mendukung kenyamanan dalam memberikan layanan. Ruang kerja yang bersih, rapi dan nyaman memberikan efek kepuasan dan kenyamanan bagi nasabah.

Upaya penataan ruang kerja perlu dilakukan karena berkaitan dengan pihak internal dan eksternal sehingga dapat mencapai kondisi yang memuaskan kedua belah pihak. Manfaat yang akan diperoleh antara lain:

- 1) Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, higienis, aman, dan menyenangkan bagi semua orang.
- 2) Meningkatkan semangat dan moralitas karyawan bank.
- 3) Meminimalisir pemborosan yaitu dengan mengurangi kegiatan misalnya mencari-cari peralatan kerja, mempermudah gerak kerja, serta mengurangi kelelahan karena harus mencari berkas atau dokumen.
- 4) Membantu karyawan dalam menegakkan disiplin pribadi. Karyawan yang memiliki disiplin pribadi selalu melaksanakan tugas dengan cepat, tepat, dan akurat.
- 5) Meminimalisir gerak kerja yang tidak bernilai tambah, berjalan jauh atau gerak kerja dengan ketegangan yang menimbulkan kelelahan.

3. Pengetahuan Produk dan Jasa Perbankan

Pengetahuan atas produk dan jasa perbankan yang dilayani dimana pegawai bank bekerja. harus dikuasai secara penuh, minimal sesuai dengan job desk dan fungsi jabatan yang diemban sebagai pelayan nasabah perbankan. Sebagai contoh, seorang Customer Service setidaknya menguasai pengetahuan perihal produk finding seperti tabungan, giro, pinjaman, e-banking, dan sebagainya, dan seorang Teller setidaknya menguasai perihal transaksi setoran tunai, penarikan tunai dan pemindah bukuan.

4. Standar Layanan Perbankan dalam Berkomunikasi dengan Nasabah

Komunikasi yang baik kepada nasabah dapat membangun kesan positif dari nasabah terhadap bank. Hal tersebut mampu menciptakan keuntungan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Salah satu aspek yang harus dikomunikasikan dengan baik kepada nasabah adalah terkait dengan aspek perlindungan kepada nasabah terkait dengan transparansi informasi produk bank. Kondisi tersebut harus didukung dengan terbitnya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah dimana salah satu dasar aturan ini adalah dalam rangka menghindarkan bank dari risiko reputasi.

5. Standar Penanganan Keluhan Nasabah

Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Oleh karena itu, mengatasi keluhan nasabah harus dengan cara-cara yang positif. Ketika terjadi keluhan maka kemungkinan yang dirasakan oleh penyampai keluhan yang tidak memunculkan

nasabah bisa mendorong terjadinya situasi atau kondisi yang semakin mengecewakan (Herry S.E, M.S.i.).

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dalam hal ini kreditor percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, atau pembagian hasil keuntungan.

Pengertian kredit merupakan jumlah kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan pertukaran suatu janji untuk membayar di kemudian hari” (Kasmir, 2014).

”Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)” (Goleman et al., 2019).

“Kredit sebagai penyediaan atau tagihan lain sejenis hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:114)

“Kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya (repayment) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga resiko kredit maver dapat dihindarkan” (Engel, 2014).

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan” (Goleman et al., 2019).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya, bank sebagai tempat menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk keamanan uangnya.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat. Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan pengajuan kredit.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, travellers cheque, dan jasa bank lainnya.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal

ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit,

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

adanya suatu tenggang waktu pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank (Kasmir, 2014).

2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Adapun jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit lancar (L) adalah kredit yang kriterianya antara lain pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamin dengan angsuran tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus (DPK) adalah kredit yang kriterianya antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan dan didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit Kurang lancar (KL) adalah kredit kurang lancar adalah kredit yang mempunyai kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari, sering terjadi cerukan,

frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari dan dokumen pinjaman lemah.

4. Kredit Diragukan (D) adalah kredit yang kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang permanen terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit Macet (M) adalah kredit yang memiliki kriteria antara lain terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

- 1) Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang emakainnya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- 2) Kredit Modal Kerja, digunakan unutk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebgai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- 1) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- 2) Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu

pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan, kredit yang dibeikan dengan sutau jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- 2) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dnegan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini (Kasmir, 2014).

2.1.3.4 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kerdit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberiankredit tersebuttidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88) :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam betuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor (Kasmir, 2014).

2.1.3.5 Fungsi Kredit

Fungsi kredit menurut Kasmir (2014:89) :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna uang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga

jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah uang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha. Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain kan meningkat kan kerja sama di bidang lainnya. (Kasmir, 1998)

2.1.3.6 Analisis Kredit

Ketika mengajukan kredit, pengajuan ini tidak selalu diterima oleh Bank. Bank memiliki kriteria dalam menilai layak tidaknya seorang debitur untuk diberikan kredit.

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu kredit, perlu dilakukan analisis kepada calon debitur yaitu analisis 5 C dan 7 P.

1. Penilaian kredit dengan metode analisis 5 C

1. *Character* (watak) Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, *hobby* dan *social standing* nya. Ini semua merupakan ukuran ‘kemauan’ membayar.
2. *Capital* (modal) Modal atau aset yang dimiliki oleh debitur juga dianggap penting dalam penilaian. Semakin banyak aset atau modal yang dimiliki oleh debitur semakin besar kesempatan anda mendapatkan pinjaman kredit. Modal aset misalnya adalah saldo tabungan, deposito, dan aset investasi lainnya.
3. *Capacity* (kemampuan) Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tantang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usaha selamanya ini. Pada akhirnya akan terlibat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
4. *Collateral* (jaminan) Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah Kredit Yang Diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang biyai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2. Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7 P

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkat lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klafikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3. *Payment*, yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengambilkkan kredit.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Perpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
6. *Profitability*, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection*, yaitu bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.1.4 Resiko Kredit

2.1.4.1 Pengertian Risiko Kredit

Menurut Amri dalam Jeki (2013), menerangkan bahwa risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur melakukan pembayaran kembali kepada bank.

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur melakukan pembayaran kembali kepada bank. Menurut Hardanto (2006) dalam Arini (2017), mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah ketidakmampuan debitur dalam melakukan tindakan yang tidak hati-hati sehingga tidak mampu membayar ke bank dan gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Risiko Kredit

Menurut Arini (2017), risiko kredit dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Risiko kredit pemerintahan Risiko kredit pemerintahan berhubungan dengan suatu negara yang tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara.
2. Risiko kredit korporat Risiko kredit korporat adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan memperoleh pernyataan modal. Risiko korporat lebih berisiko dan lebih sering terjadi dalam bank.

3. Risiko kredit konsumen Risiko kredit konsumen adalah risiko kredit yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. (Kasmir, 1998)

2.1.4.3 Faktor-Faktor Resiko Kredit

Terdapat dua faktor penyebab terjadinya risiko kredit yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yaitu :

1. Faktor Eksternal Bank

- 1) Ketidadaan kemauan membayar (*willingness to pay*) Terutama akibat masalah karakter debitur dan dapat disebabkan oleh kelemahan bank dalam melakukan identifikasi kelayakan debitur dan atau itikad tidak baik bank dalam kegiatan penyaluran dana.
- 2) Ketidadaan kemampuan membayar (*ability to pay*) Hal ini disebabkan menurunnya kondisi usaha debitur baik akibat kesalahan pengelolaan dan atau pengaruh faktor ekonomi makro atau sektor industri tertentu.

2. Faktor Internal Bank

- 1) Konsentrasi risiko kredit dalam portofolio aset.
- 2) Kelemahaan sistem pengendalian dan proses manajemen risiko kredit.
- 3) Itikad tidak baik pengurus bank.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat resiko kredit antara lain:

1. Kemauan

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan

merupakan bagian dari karakter dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit. Jadi semakin besar kemauan seorang debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

2. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas/kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan/menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (skill, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 5 C. Apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuan adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

3. Keandalan Agunan

Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Suatu agunan harus *marketable*, dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan

harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya (Kasmir, 2014).

2.1.5 Loan to Deposit Ratio (LDR)

2.1.5.1 Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan To Deposit Ratio merupakan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang kerap digunakan dalam menilai likuiditas bank dengan cara membandingkan antara total simpanan dan total pinjaman bank di suatu periode yang sama.

Loan To Deposit Ratio merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa: Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Berjangka dan Kewajiban Segera Lainnya) dalam bentuk Kredit (AA Rachman, 2019).

Jika dikembangkan lebih lanjut maka dibandingkannya tidak hanya terhadap Kredit tetapi ditambah dengan Surat Berharga Yang Diterbitkan (Obligasi) dan Modal inti. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Luis & Moncayo, n.d.).

Dari pengertian LDR menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LDR adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio LDR maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank.

2.1.5.2 Manfaat *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Manfaat dari menghitung LDR adalah untuk mengetahui mampu atau tidaknya perusahaan mengembalikan dana deposito yang sudah jatuh tempo.

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu Bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya (Nurul, 2012).

2.1.5.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Ada banyak faktor yang mempengaruhi LDR, salah satunya adalah total dana yang diberikan dalam bentuk kredit dan dana yang diterima dalam bentuk deposito.

Menurut Rivai, dkk (2013) bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio (LDR)* ialah sebagai berikut :

1. Kejadian yang jarang terjadi, sifatnya jangka pendek yaitu Bank mampu mengembalikan dana pihak deposan yang sewaktu-waktu pemilik dan ingin melakukan penarikan dana mereka.

2. Faktor-faktor musiman yaitu Adanya suatu sistem yang diberlakukan oleh pihak Bank yang memungkinkan permintaan komposisi jumlah kredit maupun dana pihak ketiga (DPK) bisa meningkat.
3. Faktor-faktor daur usaha yaitu Bagaimana pihak Bank mampu menjalankan operasi atau kegiatan usaha agar Bank mampu memiliki kondisi yang sehat atau baik.
4. Kejadian-kejadian jangka panjang yaitu Seberapa besar jumlah dana atau seberapa panjang jangka waktu kredit yang diberikan kepada pihak debitur yang telah ditetapkan oleh Bank.

2.1.5.4 Pengukuran *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas yaitu loan to deposits rati (LDR) yang merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Menurut sudirman (2013:158)

Menurut laporan Bank Indonesia (BI) rasio kredit terhadap simpanan atau *Loan to Deposit Ratio (LDR)* bank umum konvensional tercatat sebesar 78%-94%.

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk perbandingan antara total Kredit Yang Diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh Bank. rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (Dianny, 2019).

Sedangkan menurut pandia (2012:128), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (Luis & Moncayo, n.d.)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.6 Non Performing Loan (NPL)

2.1.6.1 Pengertian Non Performing Loan (NPL)

Dalam prakteknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya semakin berkualitasnya kredit yang disalurkan akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur. Secara teori, semakin rendah nilai rasio ini maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank Menurut, Hamidah (2014).

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan antara Kredit Bermasalah terhadap total kredit. Sebuah Bank yang baik dapat ditandai dengan nilai NPL mengindikasikan bahwa banyak dana yang tertahan pada nasabah, karena dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan operasional Bank. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011

Non Performing Loan (NPL) adalah debitur atau kelompok golongan kurang lancar dan macet. Karna itu harus diusahakan dicegah serta pemantauan yang efektif akan memudahkan bank dalam mengambil langkah yang diperlukan

apabila suatu nasabah akan mengalami penurunan kualitas atau peningkatan risiko kredit (Jeki, 2013).

Non Performing Loan (NPL) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya (Nurul, 2012).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kredit bermasalah yang dihadapi suatu Bank. Jika semakin tinggi rasio NPL maka kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan kemungkinan pencapaian laba semakin rendah.

2.1.6.2 Manfaat *Non Performing Loan* (NPL)

Dengan adanya perhitungan dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu Bank dan dapat menunjukkan bagaimana kemampuan manajemen Bank dalam mengelola kredit bermasalah yang ada pada suatu Bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan menyebabkan masalah besar bagi Bank yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Sebaliknya apabila semakin rendah nilai NPL maka Bank tersebut mengalami keuntungan.

2.1.6.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL)

Hampir setiap Bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Menurut Kasmir (2014) Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.

2. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah yaitu adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet. Dan unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.

2.1.6.4 Pengukuran *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit

Menurut Mandala Manurung dan Prathama Raharja, (2004:151) *Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk menunjukkan kredit bermasalah yang dihadapi suatu Bank. rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (Derviş, 2013)

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Herman Dermawan (2011:16), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset. Menurut (Sugiyono, 2017).

PT. Bank Sumut adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, yang berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum.

Dalam pembiayaan yang dilakukan Bank akan mengandung risiko kredit/ pembiayaan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan yang lainnya. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut. Bank dapat melihat laporan keuangannya untuk mengetahui tingkat risiko atau atau tingkat kesehatan perusahaannya.

2.2.1 Tingkat Risiko Kredit Di Tinjau Dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Rasio (LDR) disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. (Diyanti, 2014)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan salah satu dalam pengukuran dari rasio likuiditas, dimana *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut (Indonesia, 2011) adalah sebagai berikut : “*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Sertifikat Deposito, dan Deposito). “Menurut (Rivai et al., 2013) menyatakan bahwa *Loan*

to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Menurut (Dendawijaya, 2010) menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio LDR dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan tersebut tidak termasuk kredit yang diberikan terhadap bank lain. Dan dana pihak ketiga disini mencakup giro, tabungan dan deposito. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar pendanaan pinjaman yang diberikan oleh bank yang bersumber dari pihak ketiga (Sanjaya et al., 2021).

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan faktor yang penting dalam kelancaran usaha suatu perusahaan utamanya pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan sangat memperhatikan masalah likuiditas karena merupakan dasar kepercayaan masyarakat terhadap kekayaan dan kelancaran serta kemampuan usaha Bank, antara lain terletak pada kelancaran lalu lintas pembayaran dalam melayani masyarakat. Menurut Mac Leod. "Bank is a shop for sales of credits". Dalam R.G Hawtrey yang menyatakan bahwa . "Banking are merely dealer in credits". Maka, fungsi Bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa asumsi permasalahan apakah kredit itu berasal dari deposito atau

tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh Bank itu sendiri.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan bank kepada nasabah deposan dengan dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

2.2.2 Tingkat Risiko Kredit Di Tinjau Dari *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa Rasio Kredit Bermasalah (NPL) adalah sebesar 5% (Diyanti, 2014).

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Menurut (Kasmir, 2014) menyatakan bahwa : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut (Julita, 2011)

Kredit bermasalah adalah kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membyar kembali kredit sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank. *Non Performing Loan* (NPL). menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut (Riyadi, 2011)risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya (Sanjaya et al., 2021).

Pada suatu Bank, penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan yang mendominasi dari pengalokasian dana Bank, sumber pendapatan utama Bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Penyaluran kredit hanya untuk meningkatkan pendapatan bunga saja, tetapi juga disertai dengan bertambahnya kredit bermasalah. Kasmir (2010, hal.96) salah satu risiko yang muncul akibat kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain semakin besar skala operasi suatu Bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau risiko kredit semakin besar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 tanggal 25 juni 2015 tentang kriteria tingkat kesehatan rasio NPL adalah dibawah 5%. Rasio ini menunjukan kemampuan manajemen Bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh Bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit Bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka


kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerujian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit kredit yang dimiliki kualitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kredit bermasalah yang dihadapi suatu Bank. Jika semakin tinggi rasio NPL maka kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar dan kemungkinan pencapaian laba semakin rendah. Meningkatnya jumlah penyaluran kredit tanpa memperhatikan kualitas kredit dapat menyebabkan meningkatnya NPL yang juga akan mempengaruhi kenaikan profitabilitas (Matondang, 2020).

Dari hasil penelitian terdahulu oleh Nurhatifah Tambunan (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kredit macet yang ditinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Sumut Pusat Medan dari 2013 sampai 2017 masih tergolong rendah atau dibawah persentase untuk kategori rendah tetap pada prekreditasi yang sehat dengan nilai persentase 4.42% Hasil penelitian Adinda Yulia Perangin-angin (2021) menyatakan bahwa kinerja manajemen Bank Sumut di tahun 2018-2020 sudah dalam keadaan baik, hal ini dapat dilihat dari nilai NPL nya yang sudah memenuhi standar dari Bank Indonesia. Akan tetapi Bank Sumut harus lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, agar resiko kredit macetnya dapat menurun.

Hasil penelitian Fitri Yani (2018) menyatakan bahwa analisis LDR pada PT Bank Sumut medan berada pada kategori kurang efektif sedangkan hasil

analisis npl nya dalam kategori tidak aman dan melampaui batas yang telah ditentukan standar bank indonesia. Dan dalam keadaan tersebut bank dalam kategori tidak sehat. Hal ini disebabkan meningkatnya kredit bermaslah pada PT. Bank Sumut Medan.

Hasil penelitian Nurhatifah Tambunan (2019) ini menunjukkan bahwa pengukuran kredit macet yang di tinjau dari *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Sumut Pusat Medan dari 2013 sampai 2017 masih tergolong rendah atau dibawah persentase untuk kategori rendah tetap pada prekreditan yang sehat dengan nilai persentase 4.42%. Hal ini terlihat dari besarnya rata-rata persentase tingkat risiko PT. Bank Sumut selama lima periode (2013-2017) tergolong rendah karena masih di bawah 5% dimana apabila % jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa Bank Indonesia antara 2% hingga 5%. Adapun terjadi kredit macet juga disebabkan oleh pemberian kredit yang kurang baik yang dinilai melalui prinsip 5C dan 7P namun tidak berpengaruh secara signifikan terlihat dari besarnya rata-rata persentase tiingkat risiko yang didapat. Angkat tersebut masih tetap masuk dalam criteria penilaian dengan peringkat sehat sesuai dengan tolak ukur tingkat kesehatan bank dalam Colektibilitas credit sebagai Tool Of management perkreditan bank oleh Bank Indonesia (BI).



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik yang hanya mengumpulkan, menyusun, dan mengklarifikasikan serta menafsirkan data mengenai gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Penelitian mendeskripsikan tentang Analisis Tingkat Resiko Kredit

3.2 Defenisi Oprasional Variabel

Defenisi operasional bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variabel satu atau lebih berhubungan dengan variabel yang lain dan juga untuk mempermudah dalam membahas penilaian yang dilakukan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to deposit ratio merupakan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang kerap digunakan dalam menilai likuiditas bank dengan cara membandingkan antara total simpanan dan total pinjaman bank di suatu periode yang sama.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber Pandia

3.2.2 *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kredit bermasalah yang dihadapi suatu Bank. Jika semakin tinggi rasio NPL maka kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan kemungkinan pencapaian laba semakin rendah.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini direncanakan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan Jalan.

Imam Bonjol

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan dari bulan Februari 2022 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Keterangan	Febuari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset		■																										
2	Pengajuan Judul			■	■																								
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																				
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal																	■											
6	Pengumpula dan Pengolahan Data																	■	■	■	■								
7	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																												

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana data sekunder merupakan data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, dan data yang diambil selama 5 tahun dari tahun 2016-2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang telah tersedia berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2016-2020 maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapan analisis data ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data laporan keuangan selama lima tahun.
2. Melakukan perhitungan Rasio NPL dan LDR dengan rumus sesuai indikatornya.
3. Menganalisis penyebab terjadinya penurunan dan kenaikan Rasio NPL dan Rasio LDR.
4. Menganalisis tingkat Rasio NPL dan LDR.
5. Membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan standar perbankan perusahaan PT. Bank Sumut.
6. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum PT. Bank SUMUT

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Bank Umum Milik Negara (BUMD) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962. PT. Bank SUMUT merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah atau melaksanakan penyimpangan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum sesuai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998.

4.1.2. Deskripsi Data

Sesuai dengan analisis yang peneliti gunakan, maka data yang diperlukan berupa laporan keuangan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Laporan keuangan yang peneliti gunakan disini adalah laporan keuangan selama 5 tahun yaitu pada tahun 2012 sampai 2016. Kemudian data laporan keuangan tersebut di analisis dengan menggunakan beberapa rasio sesuai ketentuan Bank Indonesia.

4.1.2.1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada debiturnya

Tabel 4.1
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Bank Sumut Kantor Pusat Medan Tahun 2016-2020

Tahun	Kredit Yang diberikan	Total Dana Pihak Ketiga	Persentase %
2016	18.677.822	20.803.982	89,78%
2017	19.940.282	23.159.004	94,30%
2018	21.144.475	22.226.880	95,13%
2019	22.986.952	25.171.669	91,32%
2020	23.222.629	26.963.592	86,12%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Perhitungan:

$$\text{LDR 2016 : } \frac{18.677.822}{20.803.982} \times 100\% = 89,78\%$$


$$\text{LDR 2017 : } \frac{19.940.282}{21.144.475} \times 100\% = 94,30\%$$

$$\text{LDR 2018 : } \frac{21.144.475}{22.226.880} \times 100\% = 95,13\%$$

$$\text{LDR 2019 : } \frac{22.986.952}{25.171.669} \times 100\% = 91,32\%$$

$$\text{LDR 2020 : } \frac{23.222.629}{26.963.592} \times 100\% = 86,12\%$$

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah Kredit yang Diberikan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan 18.677.822 dan jumlah dana pihak ketiga 20.803.982 dengan nilai rasio LDR sebesar 89,78%. Pada tahun 2017 jumlah Kredit yang Diberikan 19.940.282 dan jumlah dana pihak ketiga 23.159.004 dengan nilai rasio LDR sebesar 94,30% meningkat sebesar 4,52% hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah Kredit yang Diberikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah Kredit yang Diberikan 21.144.475 dan jumlah dana pihak ketiga 22.226.880 dengan nilai rasio LDR sebesar 95,13%. Pada tahun 2019 jumlah Kredit yang Diberikan 22.986.952 dan jumlah dana pihak ketiga 25.171.669 dengan nilai rasio LDR sebesar 91,32%, Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Kredit yang Diberikan 23.222.629 dan jumlah dana pihak ketiga 26.963.592 dengan nilai rasio LDR sebesar 86,12%.



Gambar 4.1 Diagram Pertumbuhan *Loan To Deposit Ratio*(LDR)

4.1.2.2. *Non Performing Loan* (NPL)

Kredit Bermasalah adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Tingkat resiko kredit ditinjau dengan NPL dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu Bank.

Tabel 4.2
Non Performing Loan (NPL)
Bank Sumut Kantor Pusat Medan Tahun 2016-2020

Tahun	Kredit Bermasalah	Kredit Yang Diberikan	Persentase %
2016	846.174.697	18.677.822	4,53%
2017	524.193.562	19.940.282	2,63%
2018	759.035.000	21.144.475	3,59%
2019	926.905.000	22.986.952	4,03%
2020	787.305.000	23.222.629	3,39%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan:

$$\text{NPL 2016} : \frac{846.174.697}{18.677.822} \times 100\% = 4,53\%$$


$$\text{NPL 2017} : \frac{524.193.562}{19.940.282} \times 100\% = 2,63\%$$

$$\text{NPL 2018} : \frac{759.035.000}{21.144.475} \times 100\% = 3,59\%$$

$$\text{NPL 2019} : \frac{926.905.000}{22.986.952} \times 100\% = 4,03\%$$

$$\text{NPL 2020} : \frac{787.305.000}{23.222.629} \times 100\% = 3,39\%$$

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui NPL untuk tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2016 untuk NPL sebesar 4,53% nilai ini dapat di interpretasi bahwa setiap 100% Kredit yang Diberikan oleh Bank SUMUT 4,53% nya adalah kredit macet. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi 2,63% atau dengan kata lain kredit macet menjadi 2,63% dari keseluruhan Kredit yang Diberikan. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,96% dengan nilai rasio NPL menjadi 3,59%. Sedangkan untuk tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,44% dengan nilai rasio NPL menjadi 4,03% dan 2020 NPL mengalami penurunan sebesar 0,64% menjadi 3,39% Terjadinya penurunan rasio ini disebabkan pada Kredit Bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet) masing-masing nilai tersebut mengalami naik turun. Sehingga nilai rasio NPL kembali pada batas aman Standar Bank Indonesia yaitu 5%, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan masih berada dalam keadaan yang cukup baik dan efektif.



Gambar 4.2 Diagram Pertumbuhan *Non Performing Loan (NPL)*

4.2. Pembahasan

Rasio LDR dan NPL merupakan rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu Bank. Tingkat risiko kredit Bank dapat dilihat dari bagaimana kinerja suatu Bank. Dalam upaya menganalisis tingkat risiko suatu Bank dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penelitian adalah laporan keuangan.

Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang sering dijadikan dasar penilaian tingkat risiko kredit pada Bank. Adapun penilaian tingkat risiko kredit Bank tersebut mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yang terdiri dari :

4.2.1. Analisis Tingkat Risiko Kredit dengan menggunakan Rasio *Loan to Deposit*

Ratio (LDR)

1. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tahun 2016 sebesar 89,78%, sedangkan LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 78%- 94%. Angka ini menunjukkan bahwa posisi kredit Bank berada didalam batas ketentuan Bank Indonesia dan Bank termasuk dalam kategori sehat.
2. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tahun 2017 sebesar 94,30%, sedangkan LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 78%- 94%. Angka ini menunjukkan bahwa posisi kredit Bank berada diatas batas ketentuan Bank Indonesia dan Bank termasuk dalam kategori tidak sehat.
3. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tahun 2018 sebesar 95,13%, sedangkan LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 78%- 94%. Angka ini menunjukkan bahwa posisi kredit Bank berada diatas batas ketentuan Bank Indonesia dan Bank termasuk dalam kategori tidak sehat.

4. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tahun 2019 sebesar 91,32%, sedangkan LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 78%-94%. Angka ini menunjukkan bahwa posisi kredit Bank berada dalam batas ketentuan Bank Indonesia dan Bank termasuk dalam kategori sehat.
5. Sedangkan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tahun 2020 sebesar 86,12%, sedangkan LDR yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 78%-94%. Angka ini menunjukkan bahwa posisi kredit Bank berada didalam batas ketentuan Bank Indonesia dan Bank termasuk dalam kategori sehat.

Dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada tahun 2016, 2019, dan 2020 masih memenuhi Standar Bank Indonesia yaitu 78%-94%, hal ini mengindikasikan bahwa Bank masih dalam kategori sehat. Sedangkan untuk tahun 2017,dan 2018 LDR (*Loan to Deposit Ratio*) PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan tidak dapat memenuhi Standar Bank Indonesia yaitu 78%-94%,dikarenakan nilai LDR yang telah melampaui batas aman, hal itu kembali mengindikasikan bahwa Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam kategori tidak sehat dan juga hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Bank dalam keadaan kurang efektif. Adapun perusahaan terus berkomitmen untuk mengurangi kredit terhadap dana yang diterima maupun Kredit yang Diberikan oleh Bank pada tahun mendatang, hal ini agar tingkat risiko kredit pada Bank akan cenderung menurun dan akan stabil serta berada dalam nilai yang di tetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 78%-94%

4.2.2. Analisis Tingkat Risiko Kredit dengan menggunakan *Rasio Non Performing Loan (NPL)*

1. NPL (*Non Performing Loan*) tahun 2016 menunjukkan angka 4,53% Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun tersebut adalah sebesar 4,53% . Hal tersebut

masih dalam batas aman standar Bank Indonesia yaitu seharusnya $\leq 5\%$ dan masih dalam kategori sehat.

2. NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2017 menunjukkan angka 2,63%. Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun 2017 tersebut adalah sebesar 2,63%. Hal tersebut masih dalam batas aman standar Bank Indonesia yaitu seharusnya $\leq 5\%$ dan masih dalam kategori sehat.
3. NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2018 menunjukkan angka 3,59%. Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun 2018 tersebut adalah sebesar 3,59%. Hal tersebut masih dalam batas aman standar Bank Indonesia yaitu seharusnya $\leq 5\%$ dan masih dalam kategori sehat.
4. NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2019 menunjukkan angka 4,03%. Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun tersebut sebesar 4,03%. Hal tersebut masih dalam batas aman standar Bank Indonesia yaitu seharusnya $\leq 5\%$ dan masih dalam kategori sehat.
5. NPL (*Non Performing Loan*) pada tahun 2020 menunjukkan angka 3,39%. Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun 2020 tersebut adalah sebesar 3,39%. Hal tersebut merupakan masih dalam batas aman standar Bank Indonesia yaitu seharusnya $\leq 5\%$ dan dalam keadaan tersebut Bank dalam kategori sehat.

NPL mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil nilai NPL nya berarti semakin bagus tingkat pengembalian kredit dari nasabah dan sebaliknya. Semakin besar nilai rasio NPL menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kredit dari nasabah buruk atau dengan kata lain terdapat kredit macet yang tinggi. Dengan demikian, jika dilihat secara umum dalam periode 2016-2020 posisi rasio NPL masih dalam batas aman standart Bank Indonesia yaitu 5%.

(Kasmir, 2012 hal. 96)Salah satu risiko yang muncul akibat kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau risiko kredit semakin besar.

(Darmawi, 2012)*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman terhadap deposit. Kalau rasio meningkat ketinggian yang lebih tinggi secara relatif bankir kurang berminat untuk memberikan pinjaman atau investasi

Dari penelitian terdahulu oleh Fitri Yani (2018) Analisis Tingkat Risiko Kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan berada pada kategori Bank kurang efektif, hal tersebut terlihat dengan nilai rasio LDR pada 2012, 2013, 2014 dan 2015 tidak dapat memenuhi Standar Bank Indonesia yaitu 78%-94%, Dengan nilai LDR sebesar 101,89%, 107,31%, 95,89% dan 96,11%, dikarenakan nilai LDR yang telah melampaui batas aman, hal itu kembali mengindikasikan bahwa Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam kategori tidak sehat dan juga hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi likuiditas Bank dalam keadaan kurang efektif. Sedangkan untuk hasil analisis *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2014 menunjukkan angka 5,46%. Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun 2014 tersebut adalah sebesar 5,46%. Hal tersebut merupakan dalam kategori tidak aman dan melampaui batas yang telah di tentukan standar Bank Indonesia yaitu seharusnya $\leq 5\%$, dan dalam keadaan tersebut Bank dalam kategori tidak sehat. Hal ini disebabkan meningkatnya kredit bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. Bank Sumut Medan Kantor Pusat Medan berada pada kategori sehat. Hal tersebut terlihat dari rasio LDR pada tahun 2020 yang memenuhi standart Bank Indonesia yaitu 78%-94%, dengan nilai LDR sebesar 86,12% angka ini menunjukkan bahwa posisi kredit bank dalam batas aman.
2. *Non Performing Loan* (LDR) pada tahun 2020 menunjukkan angka 3,39%. Artinya yaitu tingkat Kredit Bermasalah pada tahun 2016 sampai 2020 tersebut masih di bawah standart bank indonesia. Hal tersebut merupakan dalam kategori aman dan tidak melampaui batas yang telah di tentukan standar Bank Indonesia yaitu seharusnya 5%, dan dalam keadaan tersebut Bank dalam kategori sehat.

5.2. Saran

1. Untuk PT. Bank SUMUT diharapkan agar mengawasi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) supaya bisa mengikuti Standar Bank Indonesia, karna Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas Bank, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin besar. (bingung)
2. Bank agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada nasabah sehingga kredit yang disalurkan tidak menimbulkan kredit bermasalah. Dan meningkatkan kinerja bank dengan cara menerapkan pengelolaan manajemen secara konsisten dan

baik. Serta tetap menjaga *Non Performing Loan* (NPL) kurang dari 5%. Peningkatan laba dapat dilakukan dengan mengoptimalkan modal yang ada.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambah variabel dalam penelitian dengan mengukur tingkat kinerja bank, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan sebaiknya penggunaan dalam periode pengamatan dalam penelitian selanjutnya menggunakan periode yang lebih panjang sehingga dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis telah melakukan penelitian semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu penelitian selama 5 tahun yaitu 2016-2020 dan dengan menggunakan data laporan keuangan Bank Sumut Kantor Pusat Medan

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D. & Ayu, D. (2015). Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPD Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 4 (9), 2015
- Agustiningrum, R. (2013). Analisis Pengaruh CAR, NPL, dan LDR Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 2(8), 885–902.
- Dervis, B. (2013). Pengaruh NIM dan NPL terhadap ROA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Desiana, E. (2015). Analisis Tingkat Resiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat
- Dwi, A. (2015) Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas. *E-jurnal Manajemen Unud*. 4(9), 20 – 22.
- Efriyenty, D. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 119–121. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i2.5309>
- Eka, O. (2013). Pengaruh Tingkat Risiko Perbankan Terhadap Profitabilitas Pada BPR di Kabupaten Bandung. *E-Jurnal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 2(12). hal: 1617-1633.
- Harjito, H. & Martono, M. (2008). *Manajemen Keuangan*, Edisi 1, Yogyakarta: Ekonisia.
- Herman, D. (2014). *Manajemen Perbankan. Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indonesia (Persero) Unit Rawa Indah Bontang. *eJournal Administrasi Bisnis*, 3(14), 10-12.
- Ismail, I. (2010) *manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jufrizen, J., Gunawan, A, & Sari, M. (2019). Analisis Penyaluran Kredit Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Perolehan Pendapatan (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Duta Adiarta Medan). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 67–75. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.2891>
- Juliandi, A. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU PRESS.
- Kasmir, K. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, K. (2011). *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kasmir, K. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, K. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Korompis, R. (2020). Pengaruh Risiko Pasar (Nim), Risiko Kredit (Npl), Dan Risiko Likuiditas (Ldr) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Roa) Pada Bank Yang Terdaftar Di Lq 45 Periode 2012-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 175–184.
- Koto, M., & Lubis, I. R. (2020). Bank Umum Swasta Nasional dalam Analisa Return On Asset, Loan To Deposit Ratio dan BOPO. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 68–75.
- Matondang, E. S. (2020). Analisis Resiko Kredit Pada PT . Bank Sumut Cabang Pembantu Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7597(2), 222–232.
- Matondang, E. S. (2020). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Analisis Resiko Kredit Pada PT . Bank Sumut Cabang Pembantu Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 7597(2), 222–232.
- Mosey, A. C., Tommy, P., & Untu, V. (2018). Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bum yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1338–1347.
- Nainggolan, E. P., & Abdullah, I. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Milik Pemerintah tahun 2015 – 2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 151–158. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i2.4601>
- Nurkhozifah, N., Abdul ,D., & Apip, M. (2019). Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntapedia*, 1(1), 30–41.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor. 13/24/DPNP/2011
- Peraturan Bank Indonesia Nomor. 15/7/PBI/2013
- Siregar, R., & Sembiring, S. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (Npl) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Return on Asset (Roa) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 220–230.
- Sudirman, W. (2013). *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Taswan,T (2008). *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah* edisi Ketiga. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Thamrin, A & Tantri, P. 2012. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Triandaru, S dan Budisantoso, T. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Wirawan, W. (2018). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Perbankan Effect of Internal and External Factors on Banking Performance in Commercial Banks Registered on the Indonesia Stock Exchange, *18*(1), 19–32.